



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor HK0201/MENKES/1030/2023 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasyankes, Surat Menteri Kesehatan Nomor YP 01.01/B.IV/64/2024 tentang Percepatan Pembentukan BLUD Puskesmas;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyebabkan perlu dilakukannya perubahan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;

Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.866.435.812.147,00 (*Dua triliun delapan ratus enam puluh enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.425.785.476.502,00 (*Satu triliun empat ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.427.805.527,00 (*Enam ratus lima*

puluh lima milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp633.331.489.176,00 (*Enam ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.200.000,00 (*Satu milyar dua ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.425.181.799,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.600.800.000,00 (*Dua milyar enam ratus juta delapan ratus ribu rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.427.805.527,00 (*Enam ratus lima puluh lima milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 374.274.312.897,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.652.006.067,00 (*Seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta enam ribu enam puluh tujuh rupiah*).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.017.821.043,00 (*Delapan puluh delapan milyar tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 17.215.587.792,00 (*Tujuh belas milyar dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 667.819.328,00 (*Enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp626.050.900,00 (*Enam ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 974.207.500,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp633.331.489.176,00 (*Enam ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.607.573.072,00 (*Seratus tujuh puluh empat milyar enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu*

- tujuh puluh dua rupiah).*
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.573.207.376,00 (*Dua ratus delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).*
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.671.767.379,00 (*Tiga Puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).*
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 126.370.398.849,00 (*Seratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).*
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.578.259.500,00 (*Enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).*
 - (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.709.636.000,00 (*Dua puluh milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).*
 - (8) (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.294.854.500,00 (*Dua belas milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).*
 - (9) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 35.525.792.500,00 (*Tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).*

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.122.708.524.629,00 (*Satu triliun seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

- f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.145.479.818,00 (*Tiga puluh milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.668.391.539,00 (*Seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 358.085.544.140,00 (*Tiga ratus Lima puluh delapan milyar delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 593.997.729.132,00 (*Lima ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 781.380.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.030.000.000,00 (*Dua milyar tiga puluh juta rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.668.391.539,00 (*Seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal unit alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;

- j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olah raga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.032.944.200,00 (*Satu milyar tiga puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 46.029.141.000,00 (*Empat puluh enam milyar dua puluh Sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 33.750.000,00 (*Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.301.300,00 (*sebelas juta tiga ratus satu ribu tiga ratus rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 27.514.193.460,00 (*Dua puluh tujuh milyar lima ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.585.716.110,00 (*Empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sepuluh rupiah*).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.933.167.972,00 (*Enam belas miliar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp529.200.000,00 (*Lima Ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 30.035.055.997,00 (*Tiga puluh milyar tiga puluh lima juta lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*).
 - (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j direncanakan sebesar Rp 252.387.500,00 (*Dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

- (12) Belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 157.300.000,00 (*Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 546.000.000,00 (*Lima Ratus empat puluh enam juta rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 756.000.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah*).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 5.507.234.000,00 (*Lima milyar lima ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 358.085.544.140,00 (*Tiga ratus lima puluh delapan milyar delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 357.011.831.640,00 (*Tiga ratus lima puluh tujuh milyar sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.073.712.500,00 (*Satu milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 593.997.729.132,00 (*Lima ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - b. belanja modal bangunan air;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 542.325.454.632,00 (*Lima ratus empat puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.502.981.500,00 (*Tiga puluh delapan milyar lima ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp12.950.302.861,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 221.015.165.237,00 (*Dua ratus dua puluh satu milyar lima belas juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
 - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp205.928.051.090,00 (*Dua ratus lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu Sembilan puluh rupiah*).
11. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan VI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 14